



TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN KEBUAYAAN DALAM PROSESI ACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG WAY KANAN (STUDI DI KEBUAYAAN BARASAKTI KECAMATAN PAKUAN RATU)

Intan Suciana Ramadhan¹, Liki Faizal², Eko Hidayat³

¹²³ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Corresponding Author: Name: Intan Suciana Ramadhan E-mail; intansucia89@gmail.com

Received: July 20, 2026	Revised: July 24, 2026	Accepted: August 05, 2026	Online: August 07, 2026
-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan kebuayan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebuayaan merupakan sistem kekerabatan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Lampung, khususnya dalam mengatur hubungan keluarga, menentukan pertimbangan dalam pemilihan pasangan, serta memberikan pengakuan sosial terhadap suatu perkawinan. Dalam praktiknya, kebuayaan tidak hanya berfungsi sebagai pranata sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penerimaan perkawinan dalam masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Lampung Way Kanan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan konsep 'Urf sebagai landasan dalam menilai kedudukan adat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebuayaan memiliki peranan yang signifikan dalam proses perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan, terutama sebagai sarana menjaga hubungan kekerabatan, melestarikan nilai-nilai adat, dan menciptakan keteraturan sosial. Dari perspektif hukum Islam, kebuayaan dapat diterima sebagai bentuk 'Urf shahih selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, apabila kebuayaan dijadikan dasar untuk membatasi atau menghalangi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara adat kebuayaan dan hukum Islam agar keduanya dapat berjalan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kebuayaan, Perkawinan Adat, Hukum Islam, 'Urf, Lampung Way Kanan

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Suciana Ramadhan, I., Faizal, L. ., & Hidayat, E. (2026). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peranan Kebuayaan Dalam Prosesi Acara Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Way Kanan (Studi Di Kebuayaan Barasakti Kecamatan Pakuan Ratu). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 558–565. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.549>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencerminkan tatanan social, nilai budaya, serta sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat (Indriani & Hasanah, 2021). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang

pluralistik, praktik perkawinan tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, melainkan merupakan hasil interaksi antara hukum agama dan hukum adat yang hidup *living law* (Soejono & Soekanto, 2013). Interaksi ini acap kali melahirkan dinamika yang kompleks terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan struktur adat yang kuat, seperti masyarakat Lampung di wilayah Way Kanan (Satjipto, 2006).

Masyarakat Lampung Way Kanan dikenal memiliki sistem kekerabatan genealogis yang disebut kebuayan (Hilman, 2003). Kebuayaan merupakan satuan sosial berbasis garis keturunan yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai struktur yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam praktiknya, kebuayan memiliki peranan penting dalam menentukan relasi kekerabatan, mengatur larangan perkawinan, serta memberikan legitimasi sosial terhadap suatu pernikahan. Dengan demikian kebuayan tidak hanya berfungsi sebagai pranata sosial, tetapi juga memiliki dimensi normatif dalam kehidupan masyarakat (Fauzi, 2021).

Secara sosiologis keberadaan kebuayan dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, mempertahankan struktur sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaningrat, 2009). Dalam konteks perkawinan kebuayan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memastikan bahwa perkawinan yang terjadi tetap berada dalam koridor norma adat yang berlaku. Namun demikian dalam praktiknya peranan kebuayan seringkali tidak berhenti pada fungsi sosial semata, melainkan berkembang menjadi otoritas yang turut menentukan diterima atau tidaknya suatu perkawinan dalam masyarakat (Fauzi, 2021).

Fenomena tersebut terlihat dari adanya kecenderungan bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama belum tentu memperoleh pengakuan sosial apabila tidak memenuhi ketentuan adat kebuayan (Rahardjo, 2006). Dalam beberapa kasus persetujuan keluarga besar dalam lingkup kebuayan menjadi faktor penentu keberlangsungan perkawinan, bahkan dapat mempengaruhi proses sebelum dan sesudah akad nikah (Nurjanah, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi kebuayan dari sekadar pranata sosial menjadi institusi yang memiliki kekuatan regulatif dalam praktik perkawinan adat (Soekanto, 2006).

Dalam perspektif hukum Islam perkawinan merupakan akad yang memiliki ketentuan normatif yang jelas dan bersifat universal. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi perkawinan dalam Islam bersumber dari ketentuan syariat, bukan dari pengakuan sosial atau adat (Syarifuddin, 2006). Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang terhadap keberadaan adat melalui kaidah '*Urf*' yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Khallaf, 1978). Permasalahan muncul ketika adat tidak lagi berada pada posisi komplementer terhadap syariat, melainkan berkembang menjadi otoritas yang sejajar atau bahkan dominan dalam menentukan legitimasi perkawinan (Soekanto, 2012). Dalam konteks masyarakat Lampung Way Kanan kuatnya peranan kebuayan dalam menentukan pasangan proses perkawinan hingga pengakuan sosial menunjukkan adanya potensi

dominasi adat terhadap praktik keagamaan (Hadikusuma, 2007). Dalam kondisi tertentu ketentuan kebuayan dapat menjadi faktor yang membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan atau bahkan menghambat terlaksananya perkawinan yang secara syar'i telah memenuhi syarat (Hazairin, 1982).

Kondisi tersebut menimbulkan problem normatif dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait dengan batasan antara adat yang dapat diakomodasi dan adat yang harus dikoreksi (Rahardjo, 2006). Secara teoritik hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum sekunder tetapi pengakuan tersebut bersifat limitative artinya adat hanya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan nash tidak mengandung unsur paksaan serta tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu ketika praktik kebuayan berpotensi membatasi hak individu atau mempersulit pelaksanaan perkawinan maka diperlukan analisis kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Yusuf, 2001). Hal ini menunjukkan adanya dualisme legitimasi dalam praktik perkawinan yaitu legitimasi syar'i dan legitimasi adat (Soekanto, 2012).

Dualisme ini tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis pasangan yang menjalani perkawinan tersebut (Rahardjo, 2006). Ketika suatu perkawinan sah secara agama tetapi tidak diakui secara adat maka pasangan dapat mengalami tekanan sosial, marginalisasi, atau bahkan konflik keluarga. Sebaliknya ketika adat terlalu dominan maka terdapat risiko terabaikannya prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan kebebasan individu yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam (Yusuf, 2001). Dalam kajian terdahulu mengenai perkawinan adat Lampung umumnya masih bersifat deskriptif dan kultural dengan fokus pada prosesi adat, simbolisme, dan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan adat dan agama dalam hubungan yang harmonis tanpa mengkaji secara kritis kemungkinan adanya ketegangan atau bahkan pertentangan di antara keduanya. Selain itu penelitian yang ada belum secara spesifik menyoroti peranan kebuayan sebagai struktur sosial yang memiliki implikasi normatif dalam praktik perkawinan (Hazairin, 1982).

Pada hal ini penelitian ini menjadi penting pentingnya kajian ini. Pertama belum terdapat kajian yang secara mendalam dan analitis membahas peranan kebuayan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan dari perspektif hukum Islam khususnya terkait dengan batasan normatifnya. Kedua terdapat kekosongan analisis kritis mengenai apakah kebuayan masih berada dalam ranah sosial dan kultural atau telah mengalami transformasi menjadi otoritas normatif yang mempengaruhi keabsahan perkawinan secara de facto dalam masyarakat. Ketiga belum adanya formulasi konseptual yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik adat kebuayan secara proporsional sehingga dapat ditentukan posisi ideal adat dalam sistem hukum Islam tanpa menggeser kedudukan syariat sebagai sumber utama legitimasi.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Kebuayaan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Way Kanan" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan kritis mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam serta menawarkan konstruksi pemikiran yang menempatkan adat sebagai bagian dari dinamika

sosial yang tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam berbasis lokal, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan harmonisasi antara adat dan agama dalam praktik perkawinan di masyarakat (Arifin, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan studi lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif (Ibrahim, 2006). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam terkait praktik perkawinan, khususnya kedudukan '*Urf*' dalam Hukum Keluarga Islam, dengan menelaah sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh, kaidah ushul fiqh, dan literatur akademik relevan. Adapun studi lapangan digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik kebuayan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan. Pendekatan ini penting karena objek penelitian berkaitan tidak hanya dengan norma hukum, tetapi juga dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law* suatu konsep yang menyatakan bahwa hukum sesungguhnya muncul dari kebiasaan dan praktik sosial masyarakat, bukan semata dari kodifikasi formal negara (Ehrlich, 1936). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis peranan kebuayan dalam perkawinan adat sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam melalui konsep '*Urf*', prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan kebebasan memilih pasangan.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tokoh adat, penimbang, pasangan yang melaksanakan perkawinan adat, dan masyarakat di wilayah Way Kanan. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, kitab fiqh, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen terkait adat Lampung. Data tersier berupa kamus hukum Islam, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam di lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi berupa catatan atau arsip terkait praktik perkawinan adat dan kebuayan.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan *editing*, klasifikasi, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencakup tiga dimensi: analisis '*Urf*' untuk mengkategorikan kebuayan sebagai '*Urf Shahih*' atau '*Urf Fasid*', analisis hukum keluarga Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, serta analisis sosial-empiris untuk memahami fungsi dan dampak kebuayan dalam kehidupan masyarakat secara nyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada 3 (tiga) Penimbang (Tokoh Adat), 2 (dua) Kepala KUA/Tokoh Agama, serta 4 (empat) pasangan pelaku perkawinan adat di Kabupaten Way Kanan, berikut adalah reduksi dan kategorisasi data empiris yang diperoleh:

Tabel 1. Matriks Kodifikasi Data Wawancara Peranan Kebuayaan dalam Perkawinan

Kategori Informan	Pandangan Terhadap Fungsi Kebuayaan	Implikasi de Facto Terhadap Perkawinan	Klasifikasi Normatif Awal
Penyimbang Adat (N=3)	Menjaga kemurnian garis keturunan genealogis dan kelestarian nilai pepadun.	Perkawinan tanpa <i>Sujudan</i> (prosesi adat kebuayan) dianggap belum "berwarga adat".	Pranata Sosial / 'Urf Kontrol Sosial.
Tokoh Agama / KUA (N=2)	Menghormati adat selama tidak menambah rukun nikah baru.	Ada ketegangan jika adat menunda akad nikah hanya karena perkara mahar adat yang belum lunas.	Batasan Akseptabilitas Syariat.
Pelaku Perkawinan (N=4)	Sumber legitimasi sosial agar terhindar dari sanksi pengucilan.	Mengalami tekanan psikologis dan finansial akibat beban biaya adat kebuayan.	Dualisme Legitimasi.

Dari data Tabel 1. ditemukan dua tipologi kasus utama di Way Kanan:

- a. Kasus Perkawinan Reguler (Ideal): Rukun Islam terpenuhi, aturan kebuayan dijalankan sebagai pelengkap seremonial.
- b. Kasus Perkawinan Konflikatif (Restriktif): Secara hukum Islam sah (memenuhi wali, saksi, ijab kabul), namun secara adat digantung atau tidak diakui karena calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan pemenuhan status kebuayan tertentu.
 - a. Interpretasi Dinamika Sosiologis: Hubungan Kebuayaan dan Akseptabilitas Perkawinan
 Temuan lapangan menunjukkan bahwa kebuayan di Lampung Way Kanan telah bergeser dari sekadar identitas genealogis menjadi lembaga yang memiliki kekuatan regulatif makro. Secara sosiologis, hal ini selaras dengan teori *Living law* dari Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang nyata hidup di masyarakat sering kali memiliki daya ikat yang lebih kuat ketimbang hukum positif atau hukum tekstual.
 Ketika Penyimbang menyatakan suatu perkawinan "cacat adat" karena melompati tahapan kebuayan, masyarakat melakukan marginalisasi sosial terhadap pasangan tersebut. Ini membuktikan adanya dualisme legitimasi yang menimbulkan beban psikologis berat bagi pelaku perkawinan.
 - b. Analisis Perspektif Hukum Islam: Kategorisasi 'Urf Shahih vs 'Urf Fasid
 Untuk menguji eksistensi adat kebuayan ini, ushul fiqh menyediakan pisau analisis berupa teori 'Urf.



Gambar 1. Praktik Perkawinan Adat Kebuayaan

- 1) Analisis Skenario A (Kebuayaan sebagai '*Urf Shahih*): Fungsi kebuayaan dalam mengatur silsilah, memberikan restu keluarga besar, dan menyelenggarakan walimah dengan corak lokal dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*. Berdasarkan kaidah fiqh: Al-'Adatu Muhakkamah (Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Praktik ini diterima karena mendatangkan *maslahah mursalah* berupa kokohnya ketahanan keluarga dan persaudaraan antar-kebuayaan.
 - 2) Analisis Skenario B (Kebuayaan sebagai '*Urf Fasid*): Apabila kebuayaan menempatkan hukum adatnya di atas hukum syariat, misalnya menghalangi pernikahan yang sah secara agama hanya karena perbedaan kasta adat atau belum melunasi biaya struktural kebuayaan, maka ia berubah menjadi '*Urf Fasid*. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa adat tidak boleh menggugurkan nash atau mempersulit apa yang telah dimudahkan oleh syariat. Menghambat pernikahan yang sudah memenuhi rukun Islam bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan (*hurriyyah al-ikhtiyar*) dan prinsip keadilan (*al-'adl*).
- c. Komparasi Kritis dengan Penelitian Terdahulu
- 1) Penelitian yang Mendukung (Sejalan): Hasil penelitian ini memperkuat tesis Ahmad Fauzi (2021) yang menyatakan bahwa struktur kebuayaan Lampung Pepadun memiliki rigiditas tinggi dalam mempertahankan pelapisan sosial. Studi ini juga mendukung temuan Siti Nurjanah (2023) bahwa otoritas Penyimbang di Way Kanan memiliki kekuatan eksekutif adat yang mutlak dalam menentukan nasib perkawinan anggotanya.
 - 2) Penelitian yang Bertentangan (Kontradiktif): Temuan ini membantah asumsi umum dalam buku-buku deskriptif hukum adat (seperti asumsi Hilman Hadikusuma) yang selalu mengasumsikan bahwa hukum adat Lampung dan hukum Islam telah mengalami integrasi total tanpa ketegangan (*asimilasi sempurna*). Penelitian empiris ini membuktikan bahwa di tingkat akar rumput Way Kanan, ketegangan normatif (*normative tension*) antara ego kultural kebuayaan dan universalisme hukum Islam masih nyata terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan kebudayaan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan memiliki dimensi ganda. Di satu sisi, kebudayaan berfungsi sebagai instrumen pelestari kohesi sosial dan silsilah keturunan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, ia bertransformasi menjadi otoritas regulatif yang memproduksi dualisme legitimasi perkawinan, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma adat dan norma syariat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui kerangka '*Urf*', peranan kebudayaan terbagi ke dalam dua kedudukan hukum. Ia berstatus '*Urf Shahih*' ketika berperan sebagai pranata sosial-kultural yang melahirkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Namun, ia jatuh menjadi '*Urf Fasid*' ketika bertindak restriktif dengan menghambat, membatasi, atau menolak keabsahan perkawinan yang secara eksplisit telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Kepada para tokoh adat (*penyimbang*) Way Kanan, diharapkan dapat melakukan reformasi internal nilai adat atau reinvensi adat agar tuntutan administratif-finansial kebudayaan tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan yang sesuai syariat. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama, perlu ditingkatkan fungsi penyuluhan hukum yang integratif, yang tidak hanya menjelaskan fikih munakahat secara tekstual, tetapi juga mengedepankan dialog persuasif dengan lembaga adat guna mengikis dualisme legitimasi yang terjadi di masyarakat. Adapun kepada peneliti mendatang, disarankan untuk memperluas lokus penelitian ke wilayah administrasi lain di Provinsi Lampung guna membangun peta tipologi hubungan hukum Islam dan hukum adat kebudayaan secara komprehensif di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. (1978). Ilmu Ushul Fiqh.
- Ahmad Fauzi. (2021). Struktur Kekerabatan Kebudayaan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.
- Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- Eugen Ehrlich. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law.
- Hazairin. (1982). Hukum Kekeluargaan Nasional.
- Hilman Hadikusuma. (2003). Hukum Adat Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Adat.
- Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum.
- Siti Nurjanah. (2023). Peran Penyimbang dalam Prosesi Perkawinan Adat Lampung di Kabupaten Way Kanan.
- Soerjono Soekanto. (2012). Hukum Adat Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar.

Syamsul Arifin. (2011). Metodologi Penelitian Hukum Islam.

Yusuf al-Qaradawi. (2001). Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah.

Copyright Holder :

© Intan Suciana Ramadhan (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

